



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2035, 2016

KEMKEU. BLU. Universitas Negeri Semarang.  
Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 204/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor: 18/M/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri

Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- c. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan
  3. Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Program Pascasarjana dan Profesi; dan
- d. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian, dan Olahraga;
- b. Tarif Pelatihan dan Konsultasi;
- c. Tarif Laboratorium;
- d. Tarif Klinik;

- e. Tarif Layanan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M); dan
- f. Tarif Layanan Percetakan.

#### Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Program Pascasarjana dan Profesi, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

#### Pasal 8

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan

Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhatikan harga pasar setempat.

Pasal 10

Tarif Pelatihan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 13

Tarif Layanan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

## Pasal 14

Tarif Layanan Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, alat percetakan, dan/atau tenaga kerja.

## Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

## Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

## Pasal 17

- (1) Terhadap mahasiswa asing dikenakan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) paling rendah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT)

tertinggi untuk Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Program Pascasarjana dan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna

jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 397), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 204/PMK.05/2016  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS  
 NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN RISET,  
 TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,  
 DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Ujian Masuk Pendaftaran Calon Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana		
	1. Mahasiswa Asing Program Sarjana (S1)	Per Mahasiswa	500.000,-
	2. Mahasiswa Baru D3/S1 Kelompok Ujian Sosial Hukum/Sains Teknologi	Per Mahasiswa	250.000,-
	3. Mahasiswa Baru D3/S1 Kelompok Ujian Sosial Hukum dan Sains Teknologi (Campuran)	Per Mahasiswa	300.000,-
	4. Mahasiswa Pilihan Program Studi Seni atau Olahraga yang mensyaratkan Ujian Keterampilan	Per Mahasiswa	150.000,-
B.	Program Pascasarjana dan Profesi		
	1. Berlaku Untuk Mahasiswa Angkatan Tahun 2014/2015, 2015/2016, dan 2016/2017		
	a. Program Magister (S2) Kelas Reguler		
	1) Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, <i>Studium General</i> , dan Jaket Almamater)	Per Mahasiswa	1.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa /Semester	3.500.000,-
	3) Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	Per Mahasiswa	7.500.000,-
	b. Program Magister (S2) Kelas Khusus		
	1) Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, <i>Studium General</i> , dan Jaket Almamater)	Per Mahasiswa	1.500.000,-
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Empat Semester Pertama	Per Mahasiswa /Semester	4.000.000,-
	3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mulai Semester V	Per Mahasiswa /Semester	3.500.000,-
	4) Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	Per Mahasiswa	15.000.000,-
	c. Program Magister (S2) Mahasiswa Asing		
	1) Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	2.000.000,-
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa /Semester	7.000.000,-
	3) Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	Per Mahasiswa	15.000.000,-
	d. Program Doktorat (S3) Kelas Reguler		
	1) Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, <i>Studium General</i> , dan Jaket Almamater)	Per Mahasiswa	1.500.300,-
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa /Semester	7.500.000,-
	3) Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	Per Mahasiswa	9.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Program Doktor (S3) Kelas Khusus		
	1) Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, <i>Studium General</i> , dan Jaket Almamater)	Per Mahasiswa	2.000.000,-
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Empat Semester Pertama	Per Mahasiswa /Semester	12.000.000,-
	3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mulai Semester V	Per Mahasiswa /Semester	7.500.000,-
	4) Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	Per Mahasiswa	15.000.000,-
	f. Program Doktor (S3) Mahasiswa Asing		
	1) Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, <i>Studium General</i> , dan Jaket Almamater)	Per Mahasiswa	2.000.000,-
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa /Semester	18.000.000,-
	3) Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	Per Mahasiswa	18.002.000,-
	g. Praktikum	Per Mahasiswa	900.000,-
	h. Wisuda Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2)	Per Mahasiswa	500.000,-
	i. Pendidikan Profesi Konselor		
	1) Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, <i>Studium General</i> , dan Jaket Almamater)	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa /Semester	3.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Berlaku Untuk Mahasiswa Mulai		
	Angkatan Tahun 2017/2018		
	a. Program Magister (S2)		
	1) Program Magister (S2) Kelas		
	Reguler		
	a) Program Studi Nonbimbingan		
	Konseling dan Ilmu		
	Pengetahuan Alam		
	(1) Reguler Semarang		
	i. Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	250.000,-
	ii. Penunjang Kegiatan	Per Mahasiswa	750.000,-
	Akademik		
	iii. Sumbangan Sarana	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	Pendidikan (Sardik)	/Semester	
	iv. Sumbangan Pembinaan	Per Mahasiswa	2.750.000,-
	Pendidikan (SPP)	/Semester	
	v. Sumbangan	Per Mahasiswa	2.500.000,-
	Pengembangan	/Semester	
	Lembaga (Semester I		
	s.d. Semester III)		
	vi. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	(2) Reguler Tegal		
	i. Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	250.000,-
	ii. Penunjang Kegiatan	Per Mahasiswa	750.000,-
	Akademik		
	iii. Sumbangan Sarana	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	Pendidikan (Sardik)	/Semester	
	iv. Sumbangan Pembinaan	Per Mahasiswa	3.875.000,-
	Pendidikan (SPP)	/Semester	
	v. Sumbangan	Per Mahasiswa	2.500.000,-
	Pengembangan	/Semester	
	Lembaga (Semester I		
	s.d. Semester III)		
	vi. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Program Studi Bimbingan Konseling dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	(1) Reguler Semarang		
	i. Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	250.000,-
	ii. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	750.000,-
	iii. Sumbangan Sarana Pendidikan (Sardik)	Per Mahasiswa /Semester	1.000.000,-
	iv. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa /Semester	2.750.000,-
	v. Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	2.500.000,-
	vi. Praktikum (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	400.000,-
	vii. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	(2) Reguler Tegal		
	i. Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	250.000,-
	ii. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	750.000,-
	iii. Sumbangan Sarana Pendidikan (Sardik)	Per Mahasiswa /Semester	1.000.000,-
	iv. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa /Semester	3.875.000,-
	v. Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	2.500.000,-
	vi. Praktikum (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	400.000,-
	vii. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Program Magister (S2) Kelas Khusus		
	a) Program Studi Nonbimbingan Konseling dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	(1) Khusus Semarang		
	i. Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000,-
	ii. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	iii. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Semester I s.d Semester III	Per Mahasiswa	16.500.000,-
	iv. Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa	13.500.000,-
	v. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	vi. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mulai Semester IV	Per Mahasiswa /Semester	3.750.000,-
	(2) Khusus Tegal		
	i. Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000,-
	ii. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	iii. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Semester I s.d Semester III	Per Mahasiswa	17.625.000,-
	iv. Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa	13.500.000,-
	v. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	vi. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mulai Semester IV	Per Mahasiswa /Semester	3.750.000,-
	b) Program Studi Bimbingan Konseling dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	(1) Khusus Semarang		
	i. Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000,-
	ii. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	iii. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Semester I s.d Semester III	Per Mahasiswa	16.500.000,-
	iv. Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa	13.500.000,-
	v. Praktikum (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	400.000,-
	vi. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	vii. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mulai Semester IV	Per Mahasiswa /Semester	3.750.000,-
	(2) Khusus Tegal		
	i. Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000,-
	ii. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	iii. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Semester I s.d Semester III	Per Mahasiswa	17.625.000,-



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	iv. Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa	13.500.000,-
	v. Praktikum (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	400.000,-
	vi. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	vii.Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mulai Semester IV	Per Mahasiswa /Semester	3.750.000,-
	3) Program Magister (S2) Mahasiswa Asing		
	a) Program Studi Nonbimbingan Konseling dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	(1) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000,-
	(2) Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	(3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Semester I s.d Semester III	Per Mahasiswa	23.300.000,-
	(4) Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa	18.200.000,-
	(5) Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	(6) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mulai Semester IV	Per Mahasiswa /Semester	3.750.000,-
	b) Program Studi Bimbingan Konseling dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	(1) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	(2) Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	(3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Semester I s.d Semester III	Per Mahasiswa	23.300.000,-
	(4) Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa	18.200.000,-
	(5) Praktikum (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	400.000,-
	(6) Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	(7) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mulai Semester IV	Per Mahasiswa /Semester	3.750.000,-
	b. Program Doktor (S3)		
	1) Program Doktor (S3) Kelas Reguler		
	a) Program Studi Nonbimbingan Konseling dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	(1) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000,-
	(2) Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000,-
	(3) Sumbangan Sarana Pendidikan (Sardik)	Per Mahasiswa /Semester	2.750.000,-
	(4) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa /Semester	4.500.000,-
	(5) Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	2.750.000,-
	(6) Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Program Studi Bimbingan Konseling dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	(1) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000,-
	(2) Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000,-
	(3) Sumbangan Sarana Pendidikan (Sardik)	Per Mahasiswa /Semester	2.750.000,-
	(4) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa /Semester	4.500.000,-
	(5) Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	2.750.000,-
	(6) Praktikum (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	500.000,-
	(7) Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	2) Program Doktor (S3) Kelas Khusus		
	a) Program Studi Nonbimbingan Konseling dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	(1) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000,-
	(2) Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000,-
	(3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Semester I s.d. Semester III	Per Mahasiswa	50.000.000,-
	(4) Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa	15.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	(5) Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	(6) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mulai Semester IV	Per Mahasiswa /Semester	7.250.000,-
	b) Program Studi Bimbingan Konseling dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	(1) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000,-
	(2) Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000,-
	(3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Semester I s.d. Semester III	Per Mahasiswa	50.000.000,-
	(4) Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa	15.000.000,-
	(5) Praktikum (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	500.000,-
	(6) Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	(7) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mulai Semester IV	Per Mahasiswa /Semester	7.250.000,-
	3) Program Doktor (S3) Mahasiswa Asing		
	a) Program Studi Nonbimbingan Konseling dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	(1) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000,-
	(2) Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	(3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Semester I s.d. Semester III	Per Mahasiswa	63.250.000,-
	(4) Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa	22.000.000,-
	(5) Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	(6) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mulai Semester IV	Per Mahasiswa /Semester	7.250.000,-
	b) Program Studi Bimbingan Konseling dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	(1) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000,-
	(2) Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000,-
	(3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Untuk Semester I s.d. Semester III	Per Mahasiswa	63.250.000,-
	(4) Sumbangan Pengembangan Lembaga (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa	22.000.000,-
	(5) Praktikum (Semester I s.d. Semester III)	Per Mahasiswa /Semester	500.000,-
	(6) Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	(7) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester IV ke Atas	Per Mahasiswa /Semester	7.250.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Program Magister (S2) Kelas Reguler Fakultas Hukum		
	1) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000,-
	2) Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa /Semester	3.000.000,-
	4) Sumbangan Pengembangan Lembaga	Per Mahasiswa	2.500.000,-
	5) Wisuda	Per Mahasiswa	600.000,-
	d. Pendidikan Profesi Konselor		
	1) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa	300.000,-
	2) Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa /Semester	3.000.000,-
C.	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Denda Keterlambatan Perpustakaan	Per Buku/Hari	1.000,-
	2. Tes Psikologi	Per Orang /Kegiatan	300.000,-
	3. Tes Setara TOEFL		
	a. Untuk Mahasiswa Diploma dan Sarjana Universitas Negeri Semarang	Per Orang /Kegiatan	100.000,-
	b. Untuk Umum dan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang	Per Orang /Kegiatan	300.000,-
	4. Tarif Cuti Kuliah (S1, S2, S3)	Per Mahasiswa /Semester	50.000,-
	5. Surat Keterangan Pengganti Ijazah	Per Pengganti Ijazah	100.000,-
	6. Penggantian Kartu Mahasiswa	Per Mahasiswa	50.000,-
	7. Pengiriman Salinan Ijazah /Akta Transkrip Nilai Akademik	Per Alumni /10 Lembar	100.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	8. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Sarjana dan Diploma		
	a. Kategori Ekonomi I	Per Mahasiswa	5.000.000,-
	b. Kategori Ekonomi II	Per Mahasiswa	10.000.000,-
	c. Kategori Ekonomi III	Per Mahasiswa	15.000.000,-
	d. Kategori Ekonomi IV	Per Mahasiswa	20.000.000,-
	e. Kategori Ekonomi V	Per Mahasiswa	25.000.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI